



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

Jalan KH Ahmad Dahlan 73
Telp. 0322-321021 – 321176, Fax. 0322-318663
Web Site : www.lamongankab.go.id

KEPUTUSAN

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

Nomor : 421.9/094/413.101/TP/2016

Tentang
Izin Pendirian dan Penyelenggaraan
Satuan PAUD Sejenis (SPS)

MELATI

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

- Membaca** : Surat Permohonan Izin
Nomor : 144/PKK.Ds.005/VII/2016
Tanggal : 6 Juli 2016
- : a. Bahwa Yayasan/Lembaga PKK dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Satuan PAUD Sejenis (SPS).
- Mengingat** : 1. Undang undang Dasar 1945;
2. Peraturan Pemerintah
a. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
c. Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
d. Undang undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah;
e. Undang undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
a.. Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
b. Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian PAUD.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Kepada,
Nama Yayasan/Lembaga : **PKK**
Alamat : Desa Tanggunprigel, Kecamatan Glagah,
Kabupaten Lamongan
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PAUD dalam bentuk Satuan
PAUD Sejenis (SPS)
Nama SPS : **MELATI**
Alamat : Desa Tanggunprigel, Kecamatan Glagah,
Kabupaten Lamongan
Didirikan Pada tanggal : **6 Januari 2016**
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Satuan PAUD Sejenis (SPS) sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 1 Nopember 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lamongan



BAMBANG KUSTIONO, SH, MM

Pamungkas Utama Muda

NIP. 19580909 198303 1 015

Tembusan Yth :

1. Bupati Lamongan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur, Cq. Kabid PNFI dan Nilai Budaya.
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan **Glagah**
4. Ketua Yayasan/ Lembaga **PKK Kecamatan Glagah**